



## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

# Surat Keterangan Kehilangan

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP
3. c. Surat Pernyataan Kehilangan di atas materai Rp. 6.000,- (dapat dibijaksanai sesuai barang benda yang hilang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Simpang Pasir


Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
5. e. Berkas dibawa dan diserahkan pada Polsek Palaran

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir



Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan

### Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan